



P E N E T A P A N
Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Lbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara perwalian anak yang diajukan oleh:

XXXX, NIK 7472011602840002, tempat tanggal lahir Labuantae, 7 Desember 1986, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2023 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dalam register perkara Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Lbh, yang didaftarkan tanggal 30 Agustus 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal, 29 November 1980, XXXX telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama XXXX yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 359/13/XII/1980, tertanggal 15 Juni 1981
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak yaitu:
 - a. XXXX bin XXXX laki-laki tempat tanggal lahir, Labuantae 7 Desember 1986, Umur 37 Th;
 - b. XXXX bin XXXX, laki-laki tempat tanggal lahir, Labuantae 10 September 1988, Umur 35 th;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. XXXX bin XXXX Laki-laki tempat tanggal lahir, BauBau 21 Juli 1995, Umur 28 Th.
 - d. XXX bin XXXX, laki-laki tempat tanggal lahir, Labuantae, 10 Desember 2000, Umur 23 Th.
 - e. XXXX bin XXXX, laki-laki, tempat tanggal lahir Labuantae. 04 September 2003, umur 19 Th.
3. Bahwa sejak tahun 2023 anak yang bernama XXXX XXXX diserahkan oleh orang tuanya kepada Pemohon sebagai Adik Kandung untuk di didik dan diasuh;
 4. Bahwa sejak saat itu XXXX XXXX berada dalam pemeliharaan dan asuhan Pemohon dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon;
 5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melengkapi berkas pendaftaran dalam seleksi anggota TNI yang diikuti anak yang bernama XXXX, di karenakan anak tersebut telah mempunyai KTP dan terdaftar dalam Kartu Keluarga Pemohon ;
 6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha c.q. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama: XXXX XXXX, laki-laki Umur 19 Tahun;
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon atau kuasanya;

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Penetapan No.128/Pdt.P/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon atau kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (XXXX) NIK. 7472011602840002, di keluarkan pada tanggal 12 Februari 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bukti tersebut telah dinazegelen. bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti **P.1;**
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (XXXX) dengan XXX, S.Pd, Nomor 147/02/VII/2012, tanggal 02 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, bukti tersebut telah dinazegelen. bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti **P.2;**
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (XXXX) Nomor 8204080911150001 tertanggal 12 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bukti tersebut telah dinazegelen. bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti **P.3;**
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXX dengan XXXX, Nomor 359/13/XII/1980, tanggal 19 Juni 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bau-Bau, Kota Bau-bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, bukti tersebut telah dinazegelen. bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti **P.4;**
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-25102013-0017 atas nama Aisu, tanggal lahir 4 September 2003, dikeluarkan pada tanggal 25 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bau-Bau, bukti tersebut telah dinazegelen.

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Penetapan No.128/Pdt.P/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti **P.5**;

6. Fotocopi Keterangan Penyerahan Wali, tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat oleh Pemohon dan XXXX, bukti tersebut telah dinazegelen. bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti **P.6**;

7. Fotocopi surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor 140/891/007/SKHK/DT/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, bukti tersebut telah dinazegelen. bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti **P.7**;

2. Saksi

1. **XXXX**, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera selatan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah mengurus XXXX XXXX sejak tahun 2023 saat XXXX XXXX berangkat merantau ke bacan untuk melanjutkan sekolah Menengah Akhir;
- Bahwa XXXX XXXX adalah Adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk kelengkapan berkas pendaftaran seleksi anggota TNI;
- Bahwa XXXX XXXX sudah berada dalam Kartu keluarga Pemohon;
- Bahwa orangtua XXXX XXXX tidak keberatan jika Pemohon menjadi Wali bagi anaknya;

2. **XXXX**, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Penetapan No.128/Pdt.P/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik sepupu Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2022 Ayah kandung XXXX XXXX memberikan hak perwalian kepada Pemohon untuk dirawat dan didik;
- Bahwa Pemohon telah mengurus XXXX XXXX tahun 2023 saat XXXX XXXX berangkat merantau ke bacan untuk sekolah Menengah Akhir;
- Bahwa XXXX XXXX adalah Adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk kelengkapan berkas pendaftaran seleksi anggota TNI;
- Bahwa XXXX XXXX sudah berada dalam Kartu keluarga Pemohon;
- Bahwa orangtua XXXX XXXX tidak keberatan jika Pemohon menjadi Wali bagi anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lainnya dan mohon perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang intinya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon kepada Hakim supaya permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 dan lampiran penjelasan Pasal 49 huruf a dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Penetapan No.128/Pdt.P/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya yang isi dan pasalnya tidak diubah perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara perwalian ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon supaya Pengadilan Agama Labuha menetapkan Pemohon sebagai wali dari XXXX XXXX, Laki-laki umur 19 Tahun, guna untuk melengkapi berkas administarai pendaftaran dalam seleksi Anggota TNI dikarenakan XXXX XXXX ikut dalam kartu keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.7**, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** sampai dengan **P.7**, semua alat bukti telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis **P.1**, adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, hal ini memberi bukti bahwa kebenaran identitas Pemohon dan anak yang diajukan Perwalian bertempat kediaman di wilayah *yurisdiksi* Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, Bahwa bukti tertulis **P.2**, adalah fotokopi kutipan akta nikah, merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, hal ini memberi bukti bahwa ada hubungan ikatan perkawinan antara Hendrik,SKM dengan Febriani Kai, S.Pd, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Penetapan No.128/Pdt.P/2023/PA.Lbh



Menimbang, bahwa bukti **P.3**, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, hal ini membuktikan bahwa XXXX XXXX telah ikut bersama Pemohon dan terdaftar sebagai anggota keluarga Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis **P.4**, adalah fotokopi kutipan akta nikah, merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, hal ini memberi bukti bahwa ada hubungan ikatan perkawinan antara XXXX dengan XXXX, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.5**, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX XXXX, merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, hal ini membuktikan anak tersebut adalah anak sah yang lahir dalam pernikahan XXXX dan XXXX, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis **P.6**, Fotokopi Surat pernyataan penyerahan wali dari orangtua kandung kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anaknya, merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, hal ini memberi bukti bahwa orangtua kandung XXXX XXXX memberikan hak walinya kepada Pemohon untuk menjadi wali dari XXXX XXXX, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa bukti tertulis **P.7**, adalah surat keterangan Hubungan Keluarga, merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, hal ini memberi bukti bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan XXXX XXXX, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, selain bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama XXXX dan XXXX masing-masing sebagai tetangga Pemohon dan sepupu Pemohon;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Penetapan No.128/Pdt.P/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 174 ayat (1) angka 3 dan Pasal 176 Rbg. Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta saling melengkapi karena kedua saksi mengetahui secara langsung keadaan Pemohon dan anak tersebut yang dimohonkan ditetapkan di bawah perwalian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 306 dan 308 Rbg. Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2022 anak yang bernama XXXX XXXX diserahkan oleh orang tuanya kepada Pemohon untuk di didik dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa XXXX XXXX adalah Adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk kelengkapan berkas pendaftaran seleksi anggota TNI;
- Bahwa keluarga XXXX XXXX tidak keberatan jika Pemohon menjadi Wali bagi anaknya;

Menimbang, bahwa wali berkewajiban mengurus anak dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan anak yang berada dibawah perwaliannya sesuai amanah Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta seorang wali bertanggung jawab terhadap harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang di timbulkan karena kesalahan atau

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Penetapan No.128/Pdt.P/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaiannya sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas, perwalian baru dapat terjadi apabila anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya atau disebabkan orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, dan atau dicabutnya kekuasaan orang tua melalui penetapan pengadilan. Perwalian juga dapat terjadi karena perkawinan orang tua putus, baik disebabkan salah seorang meninggal atau karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, anak bernama XXXX XXXX, laki-laki, umur 19 Tahun, yang dimohonkan perwalian, orang tua kandung anak tersebut berada di luar daerah, dan untuk persyaratannya diperlukan tanda tangan wali yang bersangkutan untuk mendaftarkan sebagai anggota TNI, sehingga permohonan wali atas anak tersebut telah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kaidah fiqih dan peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, skala prioritas pihak-pihak yang dapat ditunjuk sebagai wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah bibi dari XXXX XXXX sehingga kedudukan Pemohon terhadap XXXX XXXX adalah pemohon terhadap Adik kandung, Pemohon telah dewasa dan telah bekerja, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon telah merawat dan mengasuh XXXX XXXX sejak tahun 2023, serta tidak keberatan Pemohon menjadi wali atas anak tersebut, dengan demikian Pemohon layak menjadi wali dari XXXX XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan skala prioritas pihak yang dapat ditunjuk sebagai wali, maka Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai wali karena merupakan keluarga dari Pemohon dan Pemohon adalah seorang yang cakap melakukan perbuatan hukum sehingga Pemohon layak dan dapat bertindak mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum;

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Penetapan No.128/Pdt.P/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Hakim memandang perlu untuk melihat tujuan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali XXXX XXXX, apakah bertentangan dengan kepentingan anak tersebut ataukah tidak;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari XXXX XXXX adalah semata untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum, demi kepentingan anak tersebut untuk melengkapi berkas pendaftaran dalam seleksi anggota TNI di karenakan anak tersebut telah mempunyai KTP dan terdaftar dalam Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon tidaklah bertentangan dengan kepentingan anak tersebut dan tidak pula bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Hakim perlu menetapkan Pemohon sebagai wali dari XXXX XXXX untuk mewakili anak tersebut dalam pengurusan melengkapi berkas pendaftaran dalam seleksi anggota TNI ;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XXXX) sebagai wali atas anak bernama XXXX XXXX, laki-laki, umur 19 Tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Penetapan No.128/Pdt.P/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Shaffar 1445 *Hijriyah*, oleh **Fuad Hasan, S.Sy**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 233/KMA/HK.05/12/2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Idhar, S.Sy** sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Idhar, S.Sy

Fuad Hasan, S.Sy

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 260.000,-
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Penetapan No.128/Pdt.P/2023/PA.Lbh